



Aborsi: Kajian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundangan di Indonesia

Yudha Ardy Tama

Universitas Sunan Giri Surabaya

Rachmat Ihya

Universitas Sunan Giri Surabaya

Korespondensi Penulis : yudhaat16@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to find out the study of abortion when viewed from the perspective of Islamic law and to know the study of abortion when viewed from the laws and regulations in Indonesia. The study used juridical methods. The results showed that the study of abortion when viewed from the perspective of Islamic law showed that in 2005 the Indonesian Ulema Council issued MUI Fatwa 4/2005 on the consideration that today there are more and more abortions carried out by the community without regard to religious guidance. MUI states that: a) Abortion is illegal since the implantation of blastocyst in the mother's uterine wall (nidation); b) Abortion is permissible due to old age, whether emergency or emergency; Abortions that are permitted due to old age as referred to in number 2 may only be carried out in health facilities that have been designated by the government; and d) Unlawful abortions are performed in pregnancies resulting from adultery. The results also show that the study of abortion when viewed from the laws and regulations in Indonesia shows that the laws and regulations in Indonesia that regulate the act of abortion are in the Criminal Code (KUHP) and Law Number 36 of 2009 concerning Health.*

Keywords: *Abortion, Islamic Law, Law*

Abstrak: Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian tentang tindakan aborsi apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam serta mengetahui kajian tentang tindakan aborsi apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian tentang tindakan aborsi apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI 4/2005 atas pertimbangan bahwa dewasa ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama. MUI menyatakan bahwa: a) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi); b) Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat; Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah; serta d) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kajian tentang tindakan aborsi apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindakan aborsi yakni pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kata kunci: Aborsi, Hukum Islam, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Aborsi dianggap sebagai fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena terselubung karena praktik aborsi sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat serta politik. Tindakan aborsi dalam kenyataannya banyak dilakukan oleh mereka yang belum terikat hubungan perkawinan yang sah. Biasanya mereka yang terjerumus pergaulan bebas, korban pemerkosaan yang kemudian tidak menghendaki kelahiran bayi dari hasil tersebut, atau bahkan melakukan hubungan dengan dasar suka sama suka. Apabila kebijakan hukum di Indonesia, aborsi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 283, 299, 346, 348, 349, 535 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 2 dan 1363. Pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Setiap tahun, terdapat kurang lebih 56 juta kasus aborsi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa tingkat aborsi mencapai 228 per 100 ribu angka harapan hidup. Upaya menggugurkan kandungan menjadi pilihan sulit bagi sebagian orang, tetapi banyak wanita yang melihat hal tersebut sebagai jalan keluar satu-satunya dari kehamilan yang tidak direncanakan. Keputusan untuk menjalankan aborsi tidak mudah dan sampai saat ini akses pelayanan aborsi yang baik sulit untuk diperoleh setiap orang.² Tindakan aborsi memberikan risiko besar diantaranya mengancam nyawa dan menyebabkan depresi serta gangguan kecemasan jangka panjang.³

Pada ilmu medis kedokteran, aborsi dapat digolongkan kepada dua kategori yaitu abortus spontan dan abortus provokartus. Abortus spontan (terjadi dengan sendiri, keguguran), insiden abortus ini pada umumnya tercatat sebesar 10%-20%. Sedangkan abortus provokartus (sengaja digugurkan), merupakan 80% dari semua abortus. Abortus provokartus ada yang berdasarkan diagnosis pihak medis yang mengharuskan ibu di aborsi dan ada juga tanpa diagnosis pihak medis, yakni atas kehendak ibu karena berbagai alasan seperti ekonomi sulit, terlalu banyak anak, terjadi hubungan di luar nikah, perkosaan dan lain-lain, inilah disebut aborsi *non therapeuticus*. Abortus provocatus terbagi dua yakni *artificialis* atau *therapeuticus* (abortus semacam ini ialah penguguran kehamilan dengan alasan membahayakan jiwa ibu,

¹ Bujangga Agus Arif Pranata, I Nyoman Sujana dan Diah Gayatri Sudibya, Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.G/2007/Pn.Gir), *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2) 2020.

² Hudi Winarso, Reny I'ti 'Tishorn dan Hanna Tabita H Silitonga, *Kesehatan Reproduksi Untuk Pekerja Migran Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Universitas Ciputra, 2020), hal 18.

³ Astutik, *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), hal 159.

misalnya karena ibu berpenyakit berat), dan abortus provocatus kriminalis, adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum.⁴

Aborsi atau abortus menurut hukum pidana, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Pada tindak kejahatan terhadap pengguguran kandungan ini diartikan juga sebagai pembunuhan anak yang berencana, di mana pada pengguguran kandungan harus ada kandungan (*vrucht*) atau bayi (*kidn*) yang hidup yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah yang juga menyebabkan tindak pidana pengguguran (*abortus*) dimasukkan ke dalam titel buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.

Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menunjukkan bahwa aborsi di Indonesia tidak diizinkan kecuali untuk situasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, serta bagi korban perkosaan. Menggugurkan kandungan dengan alasan keselamatan medis hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari ibu hamil dan pasangannya (kecuali bagi korban perkosaan) dan penyedia layanan kesehatan bersertifikat, serta melalui konseling dan/atau konsultasi pra-tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Terkait demikian, segala jenis praktik aborsi yang tidak termasuk dalam Undang-Undang merupakan aborsi ilegal.

Komnas Perempuan menerima pengaduan terkait dengan 147 kasus pemaksaan aborsi dari tahun 2016 sampai 2021. Pelaku pemaksaan aborsi tersebut adalah beragam, mulai dari orangtua, suami atau pacar. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dalam kajiannya menunjukkan bahwa angka kejadian keguguran secara nasional adalah 4% dan 6,54% di antaranya adalah aborsi. Aborsi lebih besar dilakukan oleh perempuan menikah berusia di atas 35 tahun, berpendidikan tamat SMA, tidak bekerja dan tinggal di perkotaan. Cara yang dominan digunakan untuk menghentikan kehamilan adalah kuret. Sedangkan jamu, pil dan suntik merupakan tindakan alternatif yang dilakukan. Terkait dengan kejadian kehamilan yang tidak direncanakan, kasus yang ditemukan berkisar antara 1,6% dan 5,8%. Dari semua kejadian kehamilan tidak direncanakan, 6,71% di antaranya sengaja digugurkan.⁵

WHO menunjukkan bahwa aborsi yang tidak aman adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki keterampilan atau dilakukan di lingkungan yang sesuai untuk mengakhiri kehamilan. Umumnya, aborsi yang ilegal dan tidak aman terjadi di tempat yang tidak memiliki izin praktek. Selain itu, metode tersebut juga lebih sering terjadi pada negara-negara berkembang, seperti di Indonesia. Bahkan cara aborsi dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan dari klinik atau orang lain. Terkait demikian, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal

⁴ R F Maulany, *Obstetri dan Ginekologi Praktis*, (Jakarta: Widya Medika, 2014), hal 189.

⁵ Komnas Perempuan, Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal Bagi Perempuan Korban Perkosaan Sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingari Hari Aborsi Aman Internasional* 28 September 2021.

31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menunjukkan bahwa aborsi diperbolehkan dengan beberapa alasan seperti kehamilan hasil dari pemerkosaan, terdapat indikasi darurat medis dan hanya boleh dilakukan ketika janin masih berusia di bawah 40 hari.

Negara Indonesia menganggap aborsi sebagai suatu kejahatan yang sangat tidak bermoral. Tindak pidana pengguguran kandungan sering ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, antara lain disebabkan sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan buktibukti yang dapat menyeret pelaku aborsi ke pengadilan, karena aborsi tidak memberikan dampak yang nyata. Walaupun aborsi sifatnya tersembunyi, tetapi aborsi sudah bukan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi sekarang ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan secara ilegal dan merupakan suatu kebutuhan bagi pekerjaan tertentu. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut.

Tindakan aborsi pada sejumlah kasus yang sering terjadi ialah *Abortus Provocatus Criminalis* aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana. Mayoritas penduduk Indonesia ialah beragama Islam yang berlaku norma agama di dalamnya. Islam sangat memperhatikan kelangsungan hidup manusia ketika berlatih lahir ke dunia dan terus melangsungkan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Disamping sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki karakteristik yang fundamental yakni sebagai makhluk religius dan monoteis, makhluk yang beragama dan percaya kepada ke Esaan Allah SWT. Petunjuk AlQuran dan hadist dapat juga dijadikan dasar dalam menyelesaikan berbagai problematika hukum yang terjadi di Negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Indonesia ialah bangsa yang religius. Nilai-nilai dan aturan keagamaan kerap menjadi pertimbangan dalam memandang sesuatu, termasuk praktik aborsi. Lepas dari keragaman yang ada, nilai-nilai dan aturan hukum keislaman kerap dijadikan bahan pertimbangan. Maka dari itu perlu diketahui bagaimanakah pandangan Islam mengenai aborsi tersebut.⁶

Aborsi suatu perbuatan yang haram menurut hukum Islam, karena hukum Islam itu sendiri salah satu produk Tuhan yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Menggugurkan janin sesudah peniupan roh pada janin hukumnya haram merusak wujud adalah tindakan kejahatan. Tindak pidana aborsi yang berakibat meninggalnya janin merupakan dosa besar, karena dari satu sisi janin dianggap sebagai makhluk manusia yang bernyawa. Adanya jaminan kelangsungan kehidupan agama di Indonesia, maka sebagai realitas dalam masyarakat adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian para penegak hukum dan pencipta tegaknya hukum dengan segala tujuannya. Sebagai kelanjutan dicantumkan agama di dalam

⁶ Hafidz Muftisany, *Fikih Muslimah Praktis: Hukum Aborsi Hingga Hukum Waxing*, (Karanganyar: Intera, 2021), hal 36.

KUHP, maka kita akan melihat peranannya dalam kedudukannya sebagai sesuatu yang di junjung oleh hukum negara dalam memberikan formula hukum sebagai petunjuk dan jalan hidup masyarakat. Sejauh mana pula orang yang menodai agama itu dianggap sebagai musuh rakyat dan negara sehingga ia harus dipidana.

Para fuqaha sepakat bahwa aborsi setelah ditiupkannya ruh adalah haram dan merupakan kejahatan, akan tetapi apabila diketahui dengan pasti bahwa mempertahankan kehamilan setelah ditiupkannya ruh akan mengakibatkan meninggalnya ibu, maka kaidah umum syari'at memerintahkan untuk mengambil resiko yang paling ringan, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan tindakan aborsi, karena ibu adalah kehidupan yang telah nyata dan mempunyai garis kehidupan dan sudah mempunyai hak dan kewajiban. Aborsi setelah ditiupkan ruh yang sengaja dilakukan bukan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu merupakan kejahatan terhadap nyawa, dalam hukum Islam menurut para fuqaha pelakunya wajib dikenakan sanksi yaitu membayar diyat jika janin keluar dalam keadaan hidup lalu kemudian mati, atau membayar *Ghurrah* jika janin keluar dalam keadaan mati.⁷

Pandangan dari kedua hukum tersebut mengenai tindak pidana aborsi tidak selalu sama dalam peraturannya menimbulkan pro dan kontra dalam peraturan dari kedua hukum tersebut. Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan kejahatan yang mengakibatkan mati nya suatu janin atau terpisahnya janin dari ibunya. Tetapi untuk masing-masing perbuatan dan akibatnya ada hukumnya tersendiri dari kedua hukum tersebut, karena hukuman tergantung dengan perbuatan yang dilakukan. Akan tetapi telah diketahui bahwa di Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar kehidupan hukumnya adalah Pancasila berlakunya hukum positif. Walaupun demikian seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan. Hal ini adalah sebagai konsekuensi logis dari pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, yang secara yuridis mengikat kepada rakyat dan pemerintah untuk mengamalkannya. Sebab usaha pemerintah untuk melindungi keutuhan hukum Tuhan yang telah digariskan dalam bentuk aturan-aturan yang diwahyukan melalui Rasul-Nya dalam bentuk yang kita kenal agama, maka kita dapat melihat jaminan untuk menjalankan agama sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan tertuang pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 156, Pasal 176, Pasal 177 dan Pasal 156a KUHP UU. Pnps. No 1 Tahun 1965.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji tentang aborsi dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang

⁷ Yusuf Qordhowi, *Ensikopedi Muslimah Modern*, (Jakarta: Pustaka Iman, 2019), hal 304.

tertulis maupun hukum yang tidak tertulis) atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan melihat fakta - fakta yang ada pada lapangan. Kemudian, dipadukan dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Hasil analisis yang didapat oleh penulis akan dijabarkan dengan cara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Tentang Tindakan Aborsi Apabila Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama universal dan komprehensif. Ia hadir ke permukaan bumi untuk dijadikan pedoman hidup umat Islam baik selaku individu, selaku komunitas kecil (masyarakat) maupun komunitas besar (bangsa), baik dalam konteks hubungan vertikal dengan sang pencipta ataupun dalam hubungan secara horizontal dengan sesama makhluk ciptaan-Nya termasuk manusia. Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI 4/2005 atas pertimbangan bahwa dewasa ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama. Selain itu, aborsi juga banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan hukumnya, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat para ulama klasik, maka MUI menyatakan:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan cavern dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

- 2) Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Kajian Tentang Tindakan Aborsi Apabila Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Konstitusi negara menjamin hak hidup yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang pada pasal 28 B adalah hak untuk hidup. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindakan aborsi yakni pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa tindak pidana aborsi termasuk dalam tindakan kriminal, yang menerima hukuman adalah:

1. Ibu yang melakukan aborsi
2. Dokter atau bidang atau dukun yang membantu melakukan aborsi
3. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindakan aborsi selain pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. UU Kesehatan menunjukkan bahwa ada sanksi pidana bagi orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi
- (2) Adapun larangan tersebut dapat dikecualikan dengan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberi hak-hak dalam perlindungan bagi perempuan yang melakukan tindakan aborsi akibat menjadi korban pemerkosaan itu, merasa memiliki hak hukum. Semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan di satu sisi maupun dengan secara agama dan hukum di lain sisi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Kajian tentang tindakan aborsi apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI 4/2005 atas pertimbangan bahwa dewasa ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama. MUI menyatakan bahwa: a) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi); b) Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat; Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah; serta d) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.
2. Kajian tentang tindakan aborsi apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindakan aborsi yakni pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. KUHP memandang aborsi sebagai tindak kejahatan terhadap nyawa dan menjatuhkan hukuman pidana kepada siapa saja yang terlibat, baik perempuan yang meminta pelayanan, maupun orang yang menganjurkan, serta tenaga yang memberikan pelayanan aborsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian aborsi dalam hal kedaruratan kesehatan dan kehamilan akibat pemerkosaan. Dengan diundangkannya UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP tidak berlaku lagi atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal 49 ayat (3) UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. V. (2015). Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Lex Crimen Vol IV No 6 Agustus* .
- Anshor, M. U. (2016). *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta : Kompas.
- Astutik. (2020). *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Chazawi, A. (2017). *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Endrayani, N. P., & Ariawan, I. G. (2021). Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya Vol 9 No 8* .
- Fatmawati. (2016). Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik). *Jurnal Al-Maiyyah Volume 9 No 1 Januari-Juni*.
- Harun, N. (2016). *Eksiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Humm, M. (2017). *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Maryati. (2022). *Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kebidanan*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Maulany, R. F. (2014). *Obstetri dan Ginekologi Praktis*. Jakarta: Widya Medika.
- Muftisany, H. (2021). *Fikih Muslimah Praktis: Hukum Aborsi Hingga Hukum Waxing*. Karanganyar: Intera.
- Muslich, A. W. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nining. (2018). Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Replik Volume 6 No 2 September*.
- Perempuan, K. (2021). Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal Bagi Perempuan Korban Perkosaan Sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan. *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingari Hari Aborsi Aman Internasional* .
- Pranata, B. A., Sujana, I. N., & Sudibya, D. G. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.G/2007/Pn.Gir). *Jurnal Analogi Hukum 2 (2)*.

Putra, M. Y. (2021). *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Intinbath Hukum Ulama Salaf dan Klahaf)*. Indramayu: CV Adanu Abimata.

Qordhowi, Y. (2019). *Ensikopedi Muslimah Modern*. Jakarta: Pustaka Iman.

Syakirin, A. (2021). Dualisme Abortus Provocatus Dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan di Indonesia). *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies Vol 3 No 1*.

Uddin. (2016). *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta: Universitas YASRI.

Winarso, H., 'Tishorn, R. I., & Silitonga, H. T. (2020). *Kesehatan Reproduksi Untuk Pekerja Migran Indonesia*. Surabaya: Penerbit Universitas Ciputra.

Yanggo, H. T. (2016). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yasin, N. (2018). *Fikih Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar